

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : B.6748/PBJ.7.3/PL.430/IV/2026

Tanggal: 6 April 2026

untuk

Pengadaan

DOCKING KAPAL PENGAWAS HIU 14 DAN HIU MACAN 06

Kelompok Kerja Pemilihan Docking Kapal Pengawas Hiu 14 dan Hiu Macan 06

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran 2026

PERHATIAN!!!

HATI-HATI PENIPUAN!!!

**POKJA PEMILIHAN UKPBJ KKP
TIDAK MENERIMA IMBALAN
DALAM BENTUK APAPUN !!!**

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: Perizinan Berusaha
 - b. Bidang Usaha: Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung (33151) atau Industri Kapal Perahu (30111)
 - c. Kualifikasi usaha: Non Kecil
- 2) Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 4) Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), Sertifikat ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan Sertifikat ISO 45001:2018 (sistem manajemen K3) yang masih berlaku.
- 5) Memiliki Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- 6) Memiliki Ijin pengelolaan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).
- 7) Mempunyai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 8) Memiliki Welding Procedure Specification yang disahkan oleh BKI beserta sertifikat Welding Shop Approval dari BKI atau anggota International Association of Classification Societies (IACS).
- 9) Memiliki *ship repairers liability insurance* yang masih berlaku dan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar dalam OJK.
- 10) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 11) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

- d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 13) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan. Evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- a. Penyediaan jasa pada **divisi 87** jasa perawatan, perbaikan dan instalasi (kecuali konstruksi)
- b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Penyedia jasa sekurang-kurangnya pada **kelompok (grup) 871** (jasa perawatan dan perbaikan produk logam pabrikan, mesin dan peralatan).
- c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;

19. Pengisian Data Kualifikasi

19.2 Data kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau dokumen pendukung lainnya